

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, menurut Pasal 27 ayat (2) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menunjukkan bahwa negara menjamin hak setiap orang atas keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan kewajibannya. Perlindungan yang dimaksud adalah jaminan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dengan tetap memperhatikan perkembangan zaman, kemajuan ekonomi, dan kepentingan pemberi kerja.¹

Tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan sebagai peserta pembangunan nasional. Pekerja merupakan aset perusahaan yang penting dan wajib diberikan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) karena tingginya resiko pekerja selama menjalankan pekerjaannya di perusahaan, karena berpotensi mengganggu hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan, dan perusahaan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan selain menciptakan lapangan kerja. Korporasi percaya bahwa hal yang paling penting adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Akibatnya, korporasi mendorong pekerja untuk bekerja lebih banyak sebagai respons terhadap tuntutan pasar. Bukan hal yang aneh bagi

¹Erni Darmayanti Maret, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2018), hlm. 123-146

pekerja untuk mengalami cedera. Cedera yang disinggung dalam kasus ini cukup bervariasi, mulai dari cedera otot hingga kematian.²

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, khususnya dalam Bab 1 Pasal 1, ketenagakerjaan mencakup segala aspek pekerjaan sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Dalam konteks ini, tenaga kerja diartikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa guna memenuhi kebutuhan dirinya dan masyarakat, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.³

Ketenagakerjaan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan). Tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting sebagai pendukung pembangunan nasional. Keberhasilan atau kegagalan pembangunan nasional di Indonesia dapat dilihat dari sumber daya manusia yang ada; inilah yang menentukan berhasil tidaknya usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu derajat keberhasilan tertentu. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak mungkin terjadi jika tidak ada jaminan berupa asuransi jiwa. Jaminan hidup merupakan salah satu hak dasar yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan meningkatkan

² *Ibid*, hlm. 2

³ Suhartoyo, "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 2 (2019), hlm. 326-327

perlindungan tenaga kerja, dengan tetap menjaga harkat dan martabat kemanusiaan.⁴

Nilai pekerja terhadap bisnis, pemerintah, dan masyarakat harus diakui sehingga pekerja dapat tetap aman di tempat kerja. Ketenangan dan kesehatan pekerja harus dijaga agar apa yang mereka hadapi di tempat kerja dapat diperhatikan semaksimal mungkin, memastikan perhatian dalam menjalankan tugas dan menjaga produktivitas dan stabilitas perusahaan.

Prestasi pekerja dalam menyelesaikan pekerjaan secara maksimal harus didukung oleh lingkungan kerja yang sehat, aman, menyenangkan, dan menjamin produktivitas. Prasyarat yang paling penting bagi seorang pekerja untuk dapat melaksanakan semua tugas pekerjaan yang diberikan oleh organisasi adalah kesehatan di tempat kerja. Jika kesehatannya terganggu, maka pekerjaan yang dilakukannya akan menjadi kurang ideal sehingga tidak dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan oleh pemilik perusahaan.

Kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bertujuan untuk menjamin keselamatan pekerja dan meningkatkan kesehatan pekerja dengan menghindari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, mengatur risiko di tempat kerja, dan mempromosikan kesehatan dan rehabilitasi. Ruang lingkup Keselamatan Kerja mengatur tentang kriteria Keselamatan Kerja di semua tempat kerja, baik di darat maupun di udara. Setiap bisnis harus menempatkan

⁴ Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 9

sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terkait dengan sistem manajemen secara keseluruhan.⁵

Pemenuhan hak, artinya memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja untuk memaksimalkan produktivitas kerja, melalui penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan kepada pekerja. Perlindungan pekerja dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan Indonesia. Untuk mencapai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, pemerintah membudayakan norma yang di dalamnya mengatur makna mengembangkan, menerapkan, dan mengatur norma itu sendiri.⁶

Pada PT FIFGROUP terdapat beberapa divisi dalam perusahaan salah satunya debt collector yang hanya diberi perlindungan berupa asuransi dan jasa raharja padahal pada tugasnya bekerja sebagai debt collector memiliki resiko salah satunya mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh nasabah berupa penganiayaan yang berujung pembacokan seperti yang terjadi di Jawa Timur Surabaya. Yang beresiko bisa menghilangkan nyawa tetapi pihak perusahaan tidak memberi perlindungan keselamatan kepada yang menemui nasabah yang sering melakukan tindakan telat bayar dengan berbagai alasan.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji perlindungan terhadap pekerja di FIFGROUP Wonosari untuk itu penulis akan membuat proposal berjudul “PERLINDUNGAN TERHADAP HAK

⁵ Jalu Ario Setyo Utomo dan Lego Karjoko, “Pelaksanaan Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perseroan Terbatas”, *Jurnal Discretie*, Vol. 1, No. 3 (2020), hlm. 12-18

⁶ Lalu Husni, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 147.

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA DI PT FIFGROUP WONOSARI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di PT FIFGROUP Wonosari?
2. Faktor – faktor apa saja yang menghambat peran PT FIFGROUP dalam pelaksanaan perlindungan hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di PT FIFGROUP Wonosari.
2. Untuk mengidentifikasi apa saja faktor faktor yang menghambat peran PT FIFGROUP dalam pelaksanaan perlindungan hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kemajuan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan dan rujukan bagi FIFGROUP Wonosari, masyarakat dan pihak-pihak lain dalam penyelesaian masalah tentang pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).